

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
GERAKAN BERSAMA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

Nomor : 003/HM.07.02/K.BA-07/05/2024

Nomor : PKS/02/V/KA/HK.02/2024/BNNK

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. I Komang Supardika, S.E | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 2. I Komang Setiawan, S.E., M.Si | : | Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pura Taman Sari, Desa Tojan, Kec.Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80716, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam Gerakan Bersama Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam rangka mewujudkan Pengawas Pemilu Berkualitas, dan mendorong terwujudnya pengawas Pemilu yang bersih, terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan ancaman bahaya narkotika, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan optimal;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua Lembaga dalam Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika guna menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas narkotika di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Pemberdayaan masyarakat anti narkoba;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
DALAM HAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK bekerjasama melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kampanye lewat media elektronik maupun media non elektronik berupa sosialisasi, kampanye, pembinaan dan penyuluhan oleh PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK bekerjasama dalam menciptakan lingkungan bebas narkotika di Kabupaten Klungkung.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA

Pasal 4

- (1) Peningkatan peran serta PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan anti narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana PIHAK PERTAMA;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung;
- (3) Pelaksanaan bantuan pelayanan dan pemeriksaan tes/uji Narkoba melalui sampel urine atas persetujuan PARA PIHAK.

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik manual maupun elektronik;
- (3) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;
- (4) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 6

Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 8

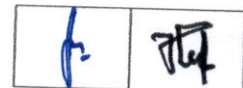
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.



BAB X
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**



I KOMANG SUPARDIKA, S.E

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG**



I KOMANG SETIAWAN, S.E., M.Si